PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEMITRAAN INTI PLASMA TERHADAP USAHA KECIL DI SEKTOR PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI KOTA PADANG

(Studi Pada Usaha Kecil Serunai Lubuk Minturun Padang)

SKRIPSI

Oleh :

ALBES ZAHARA
BP. 04.940.028

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVESRITAS ANDALAS
PADANG
2008

NO. REG : 68/PK II/VI/2008

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEMITRAAN INTI PLSMA TERHADAP USAHA KECIL DI SEKTOR PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI KOTA PADANG

(Studi Pada Usaha Kecil Serunai Lubuk Minturun Padang)

(ALBES ZAHARA 04940028, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II (Hukum Perdata Ekonomi), jumlah 75 halaman, tahun 2008)

ABSTRAK

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha kecil di sektor peternakan ayam pedaging banyak mengalami keterbatasan. Keterbatasan yang dialami adalah kurangnya manajemen dan profesionalisme, kurangnya akses permodalan, teknologi, terutama jaringan pemasaran. Salah satu upaya dalam memecahkan masalah keterbatasan ini melalui suatu bentuk hubungan yang dinamakan hubungan kemitraan. Hubungan ini menggunakan pola kemitraan inti plasma. Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan kedudukan dan pembelokan arah tujuan. Tujuan program kemitraan adalah membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan inti dengan plasma. Dalam kenyataannya, justru plasma sering menjadi sasaran empuk pemerasan oleh perusahaan induknya. Terjadinya ketidakseimbangan tersebut menumbuhkan suatu perlindungan hukum terhadap plasma (peternak). Perlindungan yang sangat penting adalah masalah perjanjian kemitaraannya. Pada penelitian ini dibahas mengenai kedudukan dan hubungan hukum peternak ayam pedaging dan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan inti plasma, apakah pola hubungan hukum kemitraan antara peternak ayam pedaging dengan perusahaan pengelola dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak ayam pedaging, dan upaya-upaya yang ditempuh dalam melindungi peternak ayam pedaging di kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian menganalisa hasil penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penulisannya, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya penulis melihat penerapan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan usaha kecil, kemitraan inti plasma dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Dari hasil penelitiann, pola kemitraan yang cenderung dipakai oleh peternak ayam pedaging adalah pola kemitraan inti plasma. Pola ini terdiri dari tiga komponen yaitu, pihak plasma (peternak), pihak inti (perusahaan pengelola), dan pemerintah (Dinas peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota). Pihak inti bertanggungjawab terhadap pengadaan DOC *(Day Old Child)*, obat-obatan, pakan, dan pembinaan pelaksanaan budidaya ayam pedaging serta membantu manajemen usaha peternak. Peternak sebagai plasma menyediakan sarana perkandangan, melakukan pemeliharaan, dan mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama. Pemerintah berperan sebagai pendorong dan pembina untuk terciptanya kelancaran kemitraan usaha yang sehat dan dinamis. Perusahaan pengelola mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak plasma, karena inti sebagai penyedia modal bagi plasma. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pengelola dengan peternak ayam dapat diklasifikasikan sebagai hubungan jual beli secara khusus. Kekhususan itu terletak pada peralihan kedudukan hukum dan peralihan hak milik. Setelah melihat kedudukan dan hubungan hukum dalam perjanjian kemitraannya, ternyata hubungan kemitraan belum dapat melindungi peternak ayam selaku plasma baik dari pra produksi sampai pada pasca produksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi peternak adalah meningkatkan kesetaraan peternak ayam dan meningkatkan peranan pemerintah meliputi pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian, dan monitoring.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha kecil merupakan bagian dari usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan, serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan iklim usaha. Dengan demikian kemampuan usaha kecil dari waktu ke waktu perlu diperhatikan, karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup, dan menggantungkan diri dari sektor ini.[1]

Usaha kecil yang ada dalam ekonomi rakyat di Indonesia beraneka ragam bentuknya. Bentuk-bentuk dan jenis usaha kecil yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, orang dapat memilih diantaranya. Salah satunya adalah usaha kecil di sektor peternakan ayam pedaging.

Usaha kecil di sektor peternakan ayam pedaging merupakan salah satu jenis usaha kecil yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

[1] http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimandipringkasan.pdf

Usaha ini selain banyak dilakukan di pulau Jawa juga banyak dilakukan di kota Padang.

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha kecil di sektor ini banyak mengalami keterbatasan. Pada umumnya keterbatasan yang dialami adalah kurangnya kemampuan manajemen dan profersionalisme, terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi, terutama jaringan pemasaran.[2] Masalah-masalah tersebut menempatkan peternak ayam pedaging dalam keadaan yang sulit. Salah satu upaya yang tepat dalam memecahkan masalah keterbatasan ini adalah melalui suatu bentuk hubungan kerjasama yang dinamakan dengan hubungan kemitraan.

Hubungan kemitraan dapat diwujudkan dengan pemberian stimulan atau ransangan oleh usaha besar tanpa ada unsur pemaksaan atau pamrih terhadap pengusaha kecil yang dibantu. Kemitraan usaha yang baik adalah usaha besar mampu memberikan bantuan dalam alih teknologi, manajemen, dan kesempatan berusaha secara wajar kepada usaha-usaha kecil yang lemah.[3]

Pengaturan mengenai kemitraan sampai saat ini masih menggunakan dasar atau pijakan hukum produk orde baru, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan. Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

---

[2] Mohammad Jafar Hafsah, 2000, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.4.

[3] Teguh Sulistia, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang, hlm.49.

Usaha Kecil menyebutkan pengertian dari kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan usaha ini dapat dilakukan atas bermacam bentuk pola. Pasal 27 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyatakan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola:

a. Inti plasma
b. Subkontrak
c. Dagang umum
d. Waralaba
e. Keagenan, dan
f. Bentuk-bentuk lainnya.

Dalam kemitraan antara peternak ayam pedaging dengan perusahaan pengelola atau inti di kota Padang, penulis lebih menitikberatkan pada pola kemitraan inti plasma. Pola kemitraan inti plasma di dalam penjelasan Pasal 27 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil bahwa inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Secara garis besar perusahaan inti bertanggungjawab terhadap pengadaan DOC (*Day Old Child*)[4], obat-obatan, pakan, pembinaan pelaksanaan budi daya ayam, dan membantu manajemen usaha peternak. Peternak ayam sebagai plasma menyediakan sarana perkandangan, melakukan pemeliharaan, dan mengikuti aturan yang telah diterapkan bersama.[5]

Di dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma, perlu diperhatikan pola kelembagaan antar mitra sebab kedudukan perusahaan inti lebih kuat dan dominan dibanding dengan posisi plasma yang lemah. Kemampuan manajemen, kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum, dan permodalan memang sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang mempunyai latar belakang lebih kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pembelokan arah program bagi keuntungan industri besar itu sendiri. Tujuan semula dari program kemitraan adalah untuk membangun hubungan timbak balik yang saling menguntungkan antara perusahaan inti dengan plasma. Dalam kenyataannya, justru plasma yang sering menjadi sasaran empuk pemerasan oleh perusahaan induknya. Tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh perusahaan inti antara lain dengan mematok harga secara sepihak serta seenaknya mempermainkan harga jual panen ayam yang sudah siap dijual.

---

[4] DOC (*Day Old Child*) adalah istilah yang dipakai dalam peternakan ayam pedaging terhadap anak ayam yang berumur 1 hari.

[5] Mohammad Jafar Hafsah, *op.cit*, hlm.120.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan hubungan hukum antara peternak ayam dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.

   a. Kedudukan antara peternak ayam dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.

      Dalam kemitraan usaha peternakan ayam pedaging terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu peternak ayam dan perusahaan pengelola. Pada dasarnya perusahaan pengelola berkedudukan sebagai inti sedangkan peternak ayam pedaging berkedudukan sebagai plasma. Pada kemitraan ini, kedudukan perusahaan pengelola sebagai inti sangat kuat, karena sebagai penyedia modal bagi plasma. Peternak dalam hal ini hanya sebagai penyedia sarana perkandangan, melakukan pemeliharaan, dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan bersama.

   b. Hubungan hukum peternak ayam dengan perusahaan pengelola.

      Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pengelola dengan peternak ayam dapat diklasifikasikan sebagai hubungan jual beli secara khusus. Kekhususan itu terletak pada syarat tertentu,

peralihan kedudukan hukum, dan peralihan hak milik. Pada mulanya perusahaan pengelola berkedudukan sebagai penjual sarana produksi ternak (sapronak) DOC (*Day Old Child*),obat-obatan, dan pakan dengan ketentuan harga yang telah ditentukan perusahaan pengelola dan kedudukan petani tembakau sebagai pembeli. Pada pasca produksi terjadi peralihan kedudukan, perusahaan pengelola (inti) beralih kedudukannya menjadi pembeli hasil produksi aya pedaging sedangkan peternak ayam beralih kedudukannya menjadi penjual hasil produksi.

Dalam hubungan kemitraan juga terjadi peralihan hak milik secara semu. Hal ini dapat dilihat pada saat penyerahan DOC, walaupun peternak ayam telah nyata menguasai barang yang telah dibelinya akan tetapi peternak ayam harus menggunakan barang tersebut sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan oleh perusahaan pengelola.

2. Pola hubungan yang dilakukan antara peternak ayam dengan peruasahaan pengelola tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak ayam selaku plasma baik mulai dari pra produksi seperti dalam pembuatan perjanjian kemitraan sampai pada pasca produksi yaitu penjualan atau pemasaran hasil produksi ayam pedaging. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan maupun dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dinas Peternakan PRopinsi Sumatera Barat, 2001, *Pedoman Kebijakan dan Penjelasan Pola Kemitraan Usaha Peternakan*, Padang.

Fathurrahman Djamil dalam Mariam Daruz Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya, Bandung.

Mariam Daruz Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya, Bandung.

Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

M. Tohar, 2000, *Membuka Usaha Kecil*, Kansius, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Teguh Sulistia, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraa

C. Internet

http ://www. mandiri.or.id/file/arirahmathakimundipringkasan.pdf